

**ANALISIS PEMAHAMAN MUI TERHADAP HADIS DALAM  
FATWA DSN-MUI TENTANG LARANGAN *SHORT SELLING*  
SAHAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

**Ibnu Fatkhurrohman**

**22105050061**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-793/Un.02/DU/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMAHAMAN MUI TERHADAP HADIS DALAM FATWA DSN-MUI  
TENTANG LARANGAN *SHORT SELLING* SAHAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU FATKHURROHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050061  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a1fc1888a2e0

Ketua Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6a1e4efbc9207

Penguji II

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.  
SIGNED



Valid ID: 6a1fca161925

Penguji III

Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6a1fd63785f46

Yogyakarta, 19 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Fatkhurrohman  
Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 04 September 2003  
NIM : 22105050061  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Alamat : Sumberagung, Grabag, Purworejo, Jawa Tengah  
No. HP : 085727757387  
Judul : “Analisis Pemahaman MUI terhadap Hadis Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Larangan Short Selling Saham”

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ilmiah tersebut bukan karya saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk mendapatkan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Menyatakan,



Ibnu Fatkhurrohman

NIM. 22105050061

**NOTA DINAS PEMBIMBING**  
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**  
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ibnu Fatkhurrohman

NIM : 22105050061

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman MUI terhadap Hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang Larangan Short Selling Saham


Setelah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Starta Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk. Itu, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Pembimbing

  
Asrul, M. Hum

NIP. 198508092019031007

## MOTTO

“KEGAGALAN hanya akan datang Ketika kamu berhenti BERJUANG”

~Ibnu Fatkhurrohman~



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yang sangat penulis cintai, Ibu Sumirah Klarah, Bapak Timbang Ahmad Riptono dan tiga keponakan, Fadhil, Alya, Kiyya, serta seluruh keluarga yang juga saya cintai. Penulis ucapkan terimakasih karena telah menjadi motivasi terkuat penulis hingga saat ini, terimakasih juga telah selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt dan selalu diberikan Kesehatan, keberkahan, dan kebaikan di dunia ini.

Untuk diri sendiri, terimakasih telah bertahan dan berusaha untuk terus berjalan dalam kegelapan, kesusahan yang dilalui. Setiap ketakutan, kecemasan, dan kegagalan menjadi alasan saya untuk terus bertumbuh.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*

- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Pemahaman MUI terhadap Hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang Larangan *Short Selling* Saham" Dan tidak lupa pula Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Aamiin

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat membantu dalam perkembangan penulis kedepannya. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, yang selalu memotivasi, membersamai, dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Khususnya kepada pihak-pihak berikut.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Dr H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., beserta jajaran.
3. Kepala Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Drs. Indal Abror, M.Ag.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Asrul, M.Hum. yang banyak membimbing, membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam proses belajar di bangku kuliah maupun dalam penelitian tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya dosen Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff tata usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya bapak Sugeng, yang

turut membantu dalam proses administrasi dari awal hingga penyelesaian tugas akhir ini.

7. Kedua orang yang sangat saya cintai, Ibu Sumirah Klarah dan Bapak Timbang Ahmad Riptono, serta ketiga ponakan saya, Fadhil, Alya, dan Kiyya serta kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Pengasuh Asrama Al-Farabi, KH. Saeful Anam dan KH. Farhan Sa'di serta seluruh keluarga Ndalem Madrasah Diniyah Daarunnajah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang senantiasa mendo'akan santri-santrinya.
9. Keluarga Besar Asrama Al Farabi, yang membuat hari-hariku selama empat tahun di Jogja lebih Istimewa.
10. Diri sendiri, yang selalu berusaha bangkit saat jatuh, selalu berusaha sembuh saat sakit, selalu berjuang saat susah, selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, selalu menyakinkan dirinya bahwa pasti bisa. Terimakasih telah bertahan samapai saat ini dan teruslah bertahan apapun rintangannya.



## DAFTAR ISI

<i>SURAT PENGESAHAN</i> .....	<i>i</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i> .....	<i>ii</i>
<i>NOTA DINAS PEMBIMBING</i> .....	<i>iii</i>
<i>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</i> .....	<i>iii</i>
<i>MOTTO</i> .....	<i>iv</i>
<i>PERSEMBAHAN</i> .....	<i>v</i>
<i>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</i> .....	<i>vi</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>xv</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>xvii</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>xix</i>
<i>BAB I</i> .....	<i>20</i>
<i>PENDAHULUAN</i> .....	<i>20</i>
A. Latar belakang.....	<i>20</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>25</i>
C. Tujuan Penelitian.....	<i>25</i>
D. Manfaat Penelitian.....	<i>25</i>
E. Kajian Pustaka.....	<i>26</i>
F. Kerangka Teoritik.....	<i>30</i>
G. Metode Penelitian.....	<i>33</i>
H. Sistematika Pembahasan.....	<i>35</i>
<i>BAB II</i> .....	<i>18</i>
<i>FATWA DSN-MUI DAN SHORT SELLING SAHAM</i> .....	<i>18</i>
A. Pengertian, Fungsi dan Otoritas Fatwa DSN-MUI.....	<i>18</i>
1. Pengertian Fatwa.....	<i>18</i>
2. Fungsi DSN-MUI.....	<i>19</i>
3. Otoritas Fatwa DSN-MUI di Indonesia.....	<i>20</i>
B. Konsep <i>Short Selling</i> Saham.....	<i>21</i>
1. Definisi, mekanisme, dan resiko <i>short selling</i> .....	<i>21</i>
2. Kontroversi Short Selling.....	<i>25</i>

C.	Kaidah Fiqih Muamalah yang Relevan .....	27
1.	Konsep Hak Milik dalam Islam.....	27
2.	Pinjam Meminjam ( <i>Qardh</i> ).....	29
D.	Metode Pemahaman Hadis.....	32
1.	Pendekatan Tekstual.....	33
2.	Pendekatan Kontekstual .....	34
3.	Pendekatan Intertekstual .....	35
<b>BAB III</b> .....		<b>37</b>
<b><i>FUNGSI HADIS DALAM METODE ISTINBATH HUKUM FATWA DSN-MUI</i></b> .....		<b>37</b>
A.	Fungsi Hadis Secara Umum .....	37
B.	Metodologi <i>Istinbāṭ</i> Hukum MUI .....	44
C.	Fungsi hadis dalam <i>Istinbāṭ</i> Hukum Fatwa DSN-MUI .....	49
1.	Hadis Sebagai Landasan Hukum .....	50
2.	Hadis Sebagai Penguat Hukum .....	52
3.	Hadis sebagai Penjelas Hukum .....	53
D.	Integrasi Hadis dengan Dalil-dalil lain .....	56
<b>BAB IV</b> .....		<b>60</b>
<b><i>ANALISIS PEMAHAMAN MUI TERHADAP HADIS DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG SHORT SELLING</i></b> .....		<b>60</b>
A.	Tinjauan Redaksional Hadis-Hadis dalam Fatwa DSN-MUI .....	60
B.	Analisis Pemahaman Hadis DSN-MUI.....	65
1.	Metode Tekstual.....	66
2.	Metode Kontekstual.....	70
3.	Metode Intertekstual .....	77
C.	Analisis Kritis terhadap Pemahaman dan Penerapan Hadis oleh DSN-MUI 81	
<b>BAB V</b> .....		<b>87</b>
<b><i>PENUTUP</i></b> .....		<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran.....	88
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....		<b>89</b>
<b><i>LAMPIRAN</i></b> .....		<b>97</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas kontroversi seputar short selling di era Industri 5.0, di mana investasi saham telah bergeser dari sistem konvensional ke digital. Masalah utama dari perspektif ekonomi Islam adalah permasalahan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Tantangan utama adalah mengkontekstualisasikan isi hadis dengan realitas kontemporer untuk menghindari interpretasi yang kaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman MUI tentang hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *short selling*. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, diambil dari Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 dan berbagai literatur relevan, penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Temuan menunjukkan bahwa hadis memiliki peran penting dalam *istinbāt* hukum fatwa DSN-MUI, berfungsi sebagai dasar hukum, memperkuat hukum, dan menjelaskan hukum. Namun, interpretasi tekstual dari hadis “لَا تَبِعْ مَا لَا تَبِعُ مَا” (Jangan menjual apa yang tidak anda miliki), DSN-MUI mengkategorikan *short selling* sebagai *bai' al-ma'dūm* (menjual sesuatu yang tidak ada), secara konseptual hal tersebut tidak akurat, karena sahamnya ada dan dapat diidentifikasi. Dasar yang lebih kuat untuk larangan terletak pada aspek dampak negatif (*mudharat*) yang dapat ditimbulkan dari transaksi *short selling*, seperti ketidakstabilan pasar dan kerugian investor, daripada aspek tidak adanya objek. Sebagai kesimpulan, hukum fatwa DSN-MUI tentang *short selling* adalah tepat dan dapat dipertahankan. Akan tetapi, kategorisasi hukum dan pemilihan dalil utama yang digunakan perlu disempurnakan, sehingga lebih sesuai secara konseptual, lebih kuat secara argumentasi, dan lebih mampu menangkap ruang substantif dari pelarangan short selling

Kata kunci: DSN-MUI, Fatwa, Short selling, Tekstual, Kontekstual, Intertekstual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perkembangan era Industri 5.0 telah mendorong perubahan aktivitas masyarakat dari pola konvensional menuju sistem berbasis digital, termasuk dalam sektor ekonomi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber penghasilan.<sup>1</sup> Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya teknologi keuangan (*fintech*) dalam bidang investasi. Masyarakat kini memiliki kemudahan untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen, seperti reksa dana, saham, deposito, emas, serta layanan pinjaman berbasis peer-to-peer secara online. Dalam konteks ini, investasi saham menjadi salah satu instrumen yang paling diminati oleh para investor.<sup>2</sup>

Data yang dipublikasi oleh PT Kustodiam Sentral Efek Indonesia (KSEI), Statistik Pasar Modal Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kegiatan investasi atau trading saham yang signifikan. Tercatat pada Maret 2026 jumlah investor di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 36,82% sejak tahun 2025, dengan total mencapai 24.774.221 juta investor. Generasi muda dengan rentan umur dibawah <30 tahun memiliki tingkat partisipasi yang cukup mendominasi dalam aktivitas tersebut sebesar 54,71% dari total investor di Indonesia.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi serta kemudahan dalam melakukan transaksi saham, yang didukung oleh keberadaan perusahaan pialang yang legal dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Sejumlah perusahaan pialang di Indonesia juga telah menyediakan sistem trading

---

<sup>1</sup> M. Pajrianor, Parman K, Umi Hani, “ Analisis Praktik Trading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan”, JHPI, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. 2022

<sup>2</sup> Fery bakti Atmaja “ Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Trading Saham bago Generasi Muda”, ISB Atma Luhur Vol. 3, No. 2, Oktober 2022

<sup>3</sup> KSEI “ Statistik Pasar Modal Indonesia” Maret, 2026

online yang memungkinkan investor melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti smartphone dan jaringan internet. Melalui sistem tersebut, investor dapat mengakses informasi penting, seperti laporan keuangan perusahaan, tren pergerakan saham, berita pasar, serta melakukan analisis terhadap potensi keuntungan dan risiko investasi.<sup>4</sup>

Secara eksplisit, aktivitas jual beli saham adalah legal, dan terdapat landasan hukum yang tercantum pada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan dasar hukum Islam tentang jual beli saham di Indonesia telah ditetapkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.<sup>5</sup>

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh investor adalah menggunakan Teknik *short selling*, yaitu transaksi saham yang dilakukan di mana investor tidak memiliki saham itu dalam transaksinya. Singkatnya, *Short Selling* adalah suatu cara berinvestasi di mana investor melakukan pinjaman saham dari perusahaan (sekuritas) dan menjualnya di pasar saham. Investor berharap bahwa harga saham akan menurun di waktu yang akan datang, sehingga investor dapat membeli sahamnya kembali dengan harga yang lebih rendah dan kemudian mengembalikannya kepada perusahaan yang memberi pinjaman, sehingga dapat diperoleh keuntungan dari selisih harga yang ia pinjam dengan harga saat ia mengembalikannya.<sup>6</sup> Namun, hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan perusahaan atau emiten, yang mana emiten ingin harga sahamnya terus naik untuk membuktikan bahwa kondisi fundamental perusahaan cukup stabil.

---

<sup>4</sup> Andi K, Hendran Galuh, Febrianto, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal". BMJ Vol 16, No.2, 2020

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, NO.80/DSN-MUI/III/2011, dapat diakses melalui link [https://www.idx.co.id/media/euumuepw/80-prinsip\\_syariah\\_bursa\\_efek.pdf](https://www.idx.co.id/media/euumuepw/80-prinsip_syariah_bursa_efek.pdf)

<sup>6</sup> Abdul Malik, "Begini Dampak Short Selling ke Saham GameStop dan Langkah AS dalam Mengatasinya", Bareksa.com, berita saham, 24 Juni 2024

Pemberlakuan *short selling* di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak yang berhubungan dengan stabilitas pasar dan perlindungan bagi para investor, meskipun praktik ini sudah diakui di banyak negara sebagai hal yang legal. Peraturan terkait *short selling* di Indonesia terus mengalami perubahan hingga sampai yang terakhir Pemerintah Indonesia telah merubah peraturan dan penetapan aktivitas *short selling* di bursa efek Indonesia pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 tahun 2024 terkait Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Untuk Nasabah Dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek.<sup>7</sup>

Aktivitas *short selling* di Bursa Efek Indonesia rencananya akan di berlakukkan kembali pada tanggal 17 Maret 2026. Namun, hal tersebut terus menuai banyak polemik di masyarakat, hingga sampai saat ini April 2026 kebijakan tersebut masih belum diberlakukan. *Short selling* telah menimbulkan banyak perdebatan karena dianggap sebagai penyebab sejumlah masalah dalam ekonomi global, mengingat sifat risikonya yang tinggi. Pada awal tahun 2020, BEI pernah mengeluarkan larangan terhadap transaksi *short selling*. Ini dilakukan untuk menghindari penurunan drastis pada indeks harga saham gabungan (IHSG) di saat pandemi Covid-19 mulai menyebar.<sup>8</sup> Selain itu, pada tahun 2008 dan 2015, BEI juga telah melarang praktik *short selling*. Larangan tersebut dianggap perlu karena dapat menyebabkan IHSG turun dengan cepat dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis transaksi ini memiliki risiko yang signifikan. Dampaknya juga cukup substansial, baik bagi investor maupun pasar saham secara keseluruhan.

*Short Selling* dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memutuskan bahwa transaksi *short selling* dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia adalah haram, karena dianggap mengandung unsur

---

<sup>7</sup> Reinan Syah Budianto, Astika Nurul H “ Dilema Short selling terhadap Saham Syariah : Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Infonesia “ Pagaruyung Law Journal, Vol. 8 No.2 Januari 2025

<sup>8</sup> Pengumuman PT. Bursa Efek Indonesia, No.Peng-00054/BEL.POP/02-2020, 28 Februari 2020

spekulasi. Keputusan ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam fatwa tersebut, praktik *short selling* digolongkan sebagai *bāi' al-ma'dūm* yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>9</sup> *Bāi' al-Ma'dūm* merujuk pada metode penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga yang lebih tinggi, dengan harapan untuk membeli kembali saham tersebut saat harganya turun.

Salah satu hadis yang dijadikan landasan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتُبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أْبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>10</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata, Aku datang menemui Rasulullah, lalu aku katakan; ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda,"Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Tirmidzi )

Jika melihat dari keterangan tersebut, seorang yang melakukan *short selling* saham memang terlihat seakan akan sama dengan apa yang dilarang pada hadis di atas, dia menjual saham yang bukan miliknya. Namun, hukum Islam bukan merupakan hukum yang kaku, dan akan terus sesuai mengikuti perkembangan zaman.

Kajian hadis pada masa kontemporer menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek epistemologi maupun metodologi. Secara epistemologis, kedua disiplin tersebut sering dipandang sebagai sesuatu yang final sehingga kebenarannya dianggap tidak lagi memerlukan pengujian kritis. Akibatnya, validitas keilmuan, pola penalaran, dan standar kebenaran

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, NO.80/DSN-MUI/III/2011, dapat diakses melalui link [https://www.idx.co.id/media/euumuepw/80-prinsip\\_syariah\\_bursa\\_efek.pdf](https://www.idx.co.id/media/euumuepw/80-prinsip_syariah_bursa_efek.pdf)

<sup>10</sup> Sunan Trimidzi No.1232. hal.293.pdf

cenderung diterima begitu saja tanpa ruang evaluasi lebih lanjut. Sementara itu, dari sisi metodologis, kajian hadis kerap berlangsung secara normatif, monoton, statis, dan berulang. Padahal, para ulama klasik telah memberikan isyarat bahwa studi terhadap hadis akan terus berkembang seiring perubahan zaman.<sup>11</sup> Dalam merespons isu-isu kontemporer menghadapi tantangan berupa kecenderungan mengabaikan konteks historis keteladanan Nabi yang telah terdokumentasi dalam teks hadis. Kondisi ini mendorong munculnya sikap dogmatis terhadap teks dan penafsirannya, yang dipandang sebagai sesuatu yang normatif, ilahiah, transendental, serta bersifat final dan tidak berubah, sehingga hadis kerap dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan dinamika konteks.<sup>12</sup>

Masyarakat modern menghadapi berbagai tekanan, tuntutan, dan konsekuensi kehidupan yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya kemudahan dalam praktik beragama agar ajaran agama dapat dijalankan secara proporsional. Apabila realitas kehidupan yang penuh tekanan dihadapkan dengan pemahaman keagamaan yang terlalu kaku, agama berpotensi dipandang sebagai beban dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum fikih perlu mempertimbangkan situasi serta dinamika sosial yang melatarbelakangi persoalan yang sedang dikaji.<sup>13</sup> Dalam upaya menemukan makna yang terkandung dalam hadis, sering kali dihadapkan pada dikotomi antara pemahaman tekstualis dan kontekstualis. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang proporsional dan selektif, di mana sebagian hadis lebih tepat dipahami secara tekstual, sementara sebagian lainnya memerlukan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari generalisasi dalam penafsiran hadis.<sup>14</sup>

Penelitian ini berfokus pada analisis metodologis terhadap pemahaman hadis yang dilakukan DSN-MUI dalam menjadikan hadis sebagai landasan

---

<sup>11</sup> Muhammad Akmaluddin "Diskursus Penelitian Al-Qur'an dan Hadis dengan Ilmu Pengetahuan Modern", Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UNIMUS, 2017

<sup>12</sup> Nurun Najwah "Kriteria Memilih Pasangan hidup (Kajian Hermeneutika. Hadis)", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol.17, No.1, Januari 2016

<sup>13</sup> Asrul Jamaluddin "Tanya Jawab 40 Persoalan Kontemporer", UAD Press, 2023

<sup>14</sup> Indal Abror "Metode Pemahaman Hadis", Ilmu Hadis Press, Yogyakarta, hal.3, 2017

fatwa tersebut. Kajian terhadap konstruksi pemahaman hadis dalam fatwa MUI cukup penting mengingat posisi strategis MUI yang menjadi sumber rujukan utama dalam penetapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pemahaman terhadap metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses transformasi teks-teks keagamaan klasik menjadi hukum yang sesuai dalam konteks kekinian.

## **B. Rumusan Masalah**

Jika melihat dari latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang cukup menarik dan perlu untuk dikaji yaitu;

1. Bagaimana fungsi hadis dalam *istinbāt* hukum Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana analisis pemahaman MUI terhadap hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Short Selling*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi hadis dalam metode *istinbāt* Hukum Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk menganalisis pemahaman MUI terhadap hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Short Selling*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini penulis berharap penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat terutama untuk hal-hal sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Hadis dan Fiqih Muamalah yang dapat dijadikan bahan atau pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait

fungsi hadis dan kontekstualisasi hadis yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI untuk ekonomi modern. Dan memberikan pemetaan yang jelas mengenai metodologi *istinbāt* Hukum yang diterapkan oleh sebuah Lembaga Otoritatif yaitu MUI. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan penguatan landasan teoritis untuk Fiqih Muamalah dan Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjawab persoalan jual beli barang yang tidak dimiliki. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan praktik *short selling* trading saham. Membantu memberikan pemahaman terkait hadis larangan jual beli barang yang tidak dimiliki dan kaitannya dengan praktik *short selling* saham. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan dalam memecah permasalahan terkait jual beli barang yang tidak dimiliki dengan tetap memperhatikan faktor perkembangan zaman.

## E. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, peneliti meninjau dan mereview beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan sejenis dengan penelitian ini, antara lain;

*Pertama*, Nurus Syifa Al Hamidah, Ahmad Muti dan Abdul Rohim dalam artikelnya yang berjudul “*Substansi Riba dan Gharar pada Praktik Short Selling, Scalping, dan Margin Trading di Pasar Saham dalam Fatwa DSN MUI*”, dalam jurnal tersebut membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam praktik perdagangan saham di pasar modal di Indonesia, dengan fokus pada substansi *gharar* dan *riba* yang terkait dengan praktik seperti *scalping*, *margin trading*, dan *short selling*. Hasil dari jurnal ini adalah praktik *margin trading* dan *short selling* secara umum tidak diperbolehkan dalam syariah karena mengandung unsur *gharar* dan *riba*.

Sedangkan *scalping*, selama dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya akad dapat dianggap sah dan sesuai syariah.<sup>15</sup>

*Kedua*, Faeq dalam skripsinya dengan judul “*Transaksi Short Selling Perspektif Wahbah Az Zuhaili*”, skripsi ini membahas tentang *short selling* dari perspektif hukum Islam, khususnya menurut Wahbah Az Zuhaili. Hasil dari skripsi ini adalah transaksi *short selling* secara umum tidak diperbolehkan dalam pasar saham syariah karena terdapat unsur gharar yang berlebihan. Pelaku *short selling* menjual saham yang belum dimilikinya, yang termasuk dalam kategori *Bāi' al-Ma'dūm* (jual beli barang yang belum dimilikinya) yang dilarang dalam Islam. Dan praktik *short selling* termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan dalam prinsip syariah, karena dapat merusak mekanisme pasar dan bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Aqilatul Nashihah dalam skripsinya dengan judul “*Analisis Hukum ekonomi Syariah terhadap Pasal 2 Keputusan Ketua BAPEPAM LK No 556 tahun 2008 tentang Transaksi Short Selling pada Efek Syariah*”, skripsi ini membahas analisis mengenai peraturan transaksi *short selling* dalam pasar modal Indonesia, terutama yang diatur oleh keputusan ketua Bapepam LK No 556 tahun 2008, dan penilaiannya melalui kacamata hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah secara hukum pasar modal di Indonesia transaksi *short selling* diizinkan/legal selama mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, termasuk regulasi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia. Sedangkan dalam perspektif hukum syariah, transaksi *short selling* dianggap bermasalah karena termasuk dalam kategori jual beli *bāi' al-ma'dūm* dan cenderung mengandung unsur gharar dan spekulasi yang berlebihan. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli menurut syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nurus syifa al hamidah, Ahmad Muti, Abdul rochim, “ Substansi Riba dan Gharar pada Praktik Short Selling, Scalping, dan Margin Trading di Pasar Saham dalam Fatwa DSN MUI”, Jurnal Inovasi Hukum, Vol.6, No.1, Januari 2025

<sup>16</sup> Faeq, “ Transaksi Short Selling Perspektif Wahbah Az Zuhaili”, Skripsi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

<sup>17</sup> Aqilatul Nashihah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pasal 2 Keputusan Ketua BAPEPAM LK No 556 tahun 2008 terhadap Transaksi Short Selling pada Efek Syariah”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, 2018

*Keempat*, Muhammad Muhajir Aminy dalam artikelnya yang berjudul “*Praktik Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading di Pasar Saham dalam Perspektif Islam*”, jurnal ini membahas tentang *short selling*, *margin trading*, dan *insider trading* di pasar saham jika dilihat melalui kacamata Islam. Hasil penelitian ini ketiga praktik tersebut dilarang karena telah melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti *short selling* dilarang karena menjual barang yang belum dimiliki, *margin trading* mengandung bunga pinjaman yang mana hal tersebut termasuk *riba* dan dilarang dalam Islam, *insider trading* dapat menyebabkan ketidakadilan, karena informasi yang dimiliki tidak tersebar secara merata dan berpotensi menimbulkan kecurangan serta penipuan dalam transaksi jual beli.<sup>18</sup>

*Kelima*, Reinan Syah Budianto dan Astika Nurul Hidayah dalam artikelnya yang berjudul, “*Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah : Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Indonesia*”, jurnal tersebut membahas terkait praktik *short selling* di Indonesia, khususnya terkait keputusan hukum dan perlindungan hukum bagi investor, penelitian ini juga meninjau posisi fatwa DSN-MUI terkait larangan *short selling* dalam konteks syariah. Hasil penelitian ini adalah perkembangan sistem hukum positif di Indonesia seakan seperti tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan regulasi publik, terkhusus pada regulasi hukum ekonomi syaria’ah. Fatwa DSN-MUI meskipun memiliki daya yang kuat di kalangan umat muslim, belum dapat berfungsi sebagai aturan hukum yang mengikat secara resmi, karena belum menjadi regulasi perundang-undangan resmi.<sup>19</sup>

*Keenam*, Bilqis Annisa Firdaus dalam artikelnya yang berjudul “*Analisis Larangan Transaksi Short pada Pasar Modal Syariah serta Dampak Negatif yang Ditimbulkan dalam Pasar Modal Konvensional*”, jurnal tersebut membahas perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar

---

<sup>18</sup> Muhammad Muhajir Aminy, “Praktik Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading di Pasar Saham dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi & keuangan Islam, Iqtishaduna, Vol.9 No.1 Juni 2018

<sup>19</sup> Reinan Syah Budianto dan Astika Nurul Hidayah, “Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah : Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 8 No.2 Januari 2025

modal konvensional, khususnya terkait transaksi *short selling*. Hasil penelitian ini adalah *short selling* merupakan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah karena melibatkan spekulasi dan dapat merusak kestabilan serta moral masyarakat. Larangan *short selling* di pasar syariah bukan hanya karena aspek agama, akan tetapi juga karena dampak negatif sosial dan ekonomi, termasuk potensi kerugian besar dan manipulasi pasar.<sup>20</sup>

*Ketujuh*, Ahmad Efendi dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Saham Sistem Short Selling dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011*” skripsi tersebut meneliti tentang praktik jual beli saham menggunakan sistem *short selling* dalam perspektif hukum syariah, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *short selling* tidak sesuai dengan hukum syariah dan dinyatakan haram oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011.<sup>21</sup>

Secara tematik, *ketujuh* penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji larangan *short selling* dalam perspektif hukum Islam serta merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang menetapkan praktik tersebut sebagai haram disebabkan adanya unsur *bai' al-ma'dūm*, *gharar*, dan spekulasi berlebihan. Adapun perbedaan fundamental terletak pada objek dan orientasi analisis. penelitian-penelitian sebelumnya memposisikan praktik *short selling* sebagai objek kajian langsung untuk menilai status hukumnya, dampak ekonominya, serta kesesuaiannya dengan regulasi pasar modal dan prinsip syariah. Sebaliknya, penelitian ini tidak melakukan penilaian langsung terhadap status hukum *short selling* tersebut, melainkan menjadikan epistemologi pemahaman MUI terhadap hadis sebagai fokus utama, yakni menganalisis secara kritis metode pemahaman MUI atas dalil-dalil hadis yang menjadi landasan fatwa serta menganalisis kesesuaiannya dengan

---

<sup>20</sup> Bilqis Annisa Firdaus, “Analisis Larangan Transaksi Short Selling pada Pasar Modal Syariah serta Dampak Negatif yang ditimbulkan dalam Pasar Modal Konvensional”, Jurnal mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

<sup>21</sup> Ahmad Efendi “Jual Beli Saham Sistem Short Selling dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011”, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Salatiga 2024

kaidah-kaidah ilmu hadis dan usul fikih. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan sebuah rangkaian konseptual yang berfungsi untuk menganalisis dan mengidentifikasi suatu masalah. Kerangka teori juga berfungsi sebagai landasan dasar sebuah penelitian, guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut secara konsisten dengan focus kajiannya.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ma'anil hadis dengan metode tekstual dan kontekstual yang dikemukakan oleh M Syuhudi Ismail,<sup>23</sup> serta menggunakan metode Intertekstual yang pertama kali dikemukakan oleh Mikhail Bakhtin,<sup>24</sup> sebagai kerangka teoritisnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengungkapkan berbagai pola rekadsional hadis dan pemahaman hadis, baik secara tekstual, kontekstual maupun intertekstual.

Metode pemahaman hadis merupakan metode yang dirancang secara sistematis dan teratur untuk mencapai pemahaman yang benar terhadap maksud yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Pada umumnya, metode ini mencakup kerangka, langkah-langkah dan berbagai cara yang digunakan untuk menafsirkan serta memahami hadis secara menyeluruh, mulai dari tahap awal sampai akhir.<sup>25</sup>

Memahami hadis dapat disamakan dengan menyelesaikan teka-teki yang rumit. Hal ini memerlukan cara dan strategi tertentu agar makna yang terkandung di dalam hadis dapat disampaikan secara jelas. Cara ini disebut sebagai metode, yang memberikan panduan Langkah-langkah yang

---

<sup>22</sup> A Qatrun, "Pengertian Kerangka Teori : Contoh & Cara Membuatnya", Gramedia Blog, [gramedia.com](http://gramedia.com)

<sup>23</sup> D Fithoroini, M latif Mukti "Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail", Nabawi: Journal Of Hadith Studies, Vol.2 No.1, 2021

<sup>24</sup> Zailani " Metode Intertekstual dalam Memahami Hadis", Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.15, No.2, Juli-Desember 2016

<sup>25</sup> Yuliharti, Shabri Shaleh A " Metode Pemahaman Hadis " PT. Indragiri Dot Com, 2018. Hal. 18

diperlukan dalam memahami hadis. Adapun strategi disebut sebagai pendekatan, yaitu langkah praktis yang diterapkan untuk mengimplementasikan metode. Pada proses memahami hadis, terdapat berbagai metode, mulai dari yang sederhana sampai yang sangat mendalam.<sup>26</sup>

a. Tekstual

Metode tekstual dalam memahami hadis adalah langkah-langkah memahami makna dan maksud yang terkandung dalam hadis, dengan cara bertumpu kepada analisis teks hadis. Karena yang menjadi tumpuan dari pendekatan tekstual ialah “makna kata” dan “struktur gramatikal” pada teks. Maka pendekatan kebahasaan dan pendekatan kaidah ushul fiqh menjadi pisau analisis dalam mengupas makna hadis secara tekstual.<sup>27</sup> Metode tekstual menjadikan teks sebagai objeknya dan menjadikan ilmu kebahasaan sebagai alternatif dalam memahami teks. Karena hadis menggunakan bahasa arab, maka ilmu tentang bahasa arab akan memainkan peran penting dalam menangkap makna orisinal yang terkandung di dalam hadis.<sup>28</sup>

Memahami hadis secara tekstual menggunakan pendekatan kebahasaan memiliki tujuan berupa; *Pertama*, untuk memahami katakata yang sulit dipahami oleh pembaca. Hal ini sebagai langkah awal untuk memahami hadis, karena pemerhati hadis tak semuanya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kesehariannya. *Kedua*, untuk memahami makna dan tujuan hadis Nabi. Karena kemungkinan di dalam lafaz suatu hadis terdapat kata kiasan atau majas yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. *Ketiga*, sebagai upaya mengkonfirmasi makna pada lafaz hadis, dikarenakan

---

<sup>26</sup> M Rafid Rizq “ Pemahaman MUI tentang Hadis [berbuat baik ketika menyembelih] dalam Fatwa Nomor 12 tahun 2009”, Prodi Ilmu Hadis, UIN Jakarta 2024.

<sup>27</sup> Maizuddin, Metodologi Pemahaman Hadis, hal.89.

<sup>28</sup> Latifah Salim, “Peranan Bahasa Arab Terhadap Ilmu Pengetahuan”, Jurnal Adabiyah, vol.15, no.2 (2015), 171.

pengertiannya mungkin dapat berubah seiring perkembangan zaman.<sup>29</sup>

b. Kontekstual

Metode kontekstual hadis adalah cara untuk memahami sabda-sabda Nabi dengan mempertimbangkan dan meneliti hubungannya dengan kejadian atau kondisi yang menjadi dasar munculnya hadis itu, atau bisa dibilang memperhatikan dan menganalisis konteksnya. Ketika memahami hadis melalui pendekatan kontekstual, ada beberapa cara yang bisa diterapkan, antara lain: pertama, Konteks redaksional, di mana kata-kata jika dilihat terpisah memiliki arti pokok dan konteks masing-masing. kedua, Konteks sejarah, sosiologi, dan antropologi. keempat, Analisis peran Nabi, apakah sebagai nabi, rasul, ayah, suami, teman, pemimpin perang, dan lain-lain; [4] Kontekstualisasi makna, yakni usaha menghubungkan hadis-hadis Nabi yang disampaikan dalam situasi dan kondisi yang sangat berbeda dari zaman sekarang.<sup>30</sup>

c. Intertekstual

Metode intertekstual pertama kali dicetuskan oleh Mikhail Bakhtin, seorang filsuf rusia yang memiliki minat besar terhadap bidang sastra. Interpretasi intertekstual pada dasarnya merupakan hubungan antara teks dengan teks lain.<sup>31</sup> Teori intertekstual berpandangan bahwa suatu karya tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan karya lain yang mendahuluinya. Dalam kajian hadis, konsep intertekstual digunakan untuk memahami hubungan (munāsabah) antara satu hadis dengan hadis lainnya, maupun korelasinya dengan ayat Al-Qur'an dan dalil-

---

<sup>29</sup> Susi Wulandari dan Muhid, "Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik" UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>30</sup> Maizuddin, Metodologi Pemahaman Hadis, hal. 101-113

<sup>31</sup> Zailani "Metode Intertekstual dalam Memahami Hadis Nabi", Al-Fikra: jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.15, No.2, Juli-Desember 2016

dalil lain. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap dalil memiliki hubungan dan keterkaitan makna dengan dalil lainnya<sup>32</sup>

Pemahaman ini juga disebut sebagai interpretasi yang melibatkan antarteks atau *munasabah*. Menurut Syuhudi Ismail, jika dalam meneliti suatu kandungan hadis ditemukan makna atau kosa kata yang *gharib* (samar), maka dapat dikaji lebih mendalam hubungannya dengan hadis lain dan pendapat ulama. Untuk mencari pendapat ulama terhadap hadis, dapat ditemukan melalui kitab-kitab *syarah hadis*.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan pedoman supaya penelitian dapat terlaksana dengan terstruktur dan sistematis dengan tujuan peneliti dapat mendapatkan hasil yang berdasarkan dengan apa yang peneliti harapkan. Dalam hal ini metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dan analisis deskriptif yang bersumber pada tinjauan pustaka atau literatur. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari dan mendeskripsikan maksud dari topik penelitian.<sup>34</sup> Dan juga untuk menguraikan secara terstruktur mengenai Pemahaman MUI terhadap Hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *short selling*.

### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis memakai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

<sup>32</sup> Danni Nursalim, "Tinjauan Metodologi Pemahaman Hadis dari Berbagai Aspek Terhadap Ilmu Pengetahuan", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 28/2/2023

<sup>33</sup> Susi Wulandari, "Hadis-Hadis Misoginis Kesetaraan Intelektual Perspektif Feminisme" Surabaya: Guepedia, 2023, hal.49-50.

<sup>34</sup> Iskandar, "Metodologi penelitian pendidikan dan sosial", Gaung Persada Press, Jakarta, 2009

Sumber data primer merupakan sebuah referensi atau rujukan utama yang digunakan pada penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI NO: 80/DSN-MUI/III/2011, fatwa DSN-MUI relevan, *kitab hadis Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi*. Data tersebut bisa berupa kitab, buku, ataupun *soft file (pdf)*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penelitian untuk menunjang atau mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab Asbabul Wurud, kitab-kitab Syarah Hadis, kitab-kitab Rijal Hadis, kitab-kitab kamus arab, artikel, jurnal, karya tulis ilmiah dan dari sumber lain yang memiliki pembahasan yang setema dengan penelitian ini.

Peneliti juga menggunakan alat bantu *software* dalam sumber data sekunder seperti *Mausu'ah al Hadis, Maktabah Syamilah, Ensiklopedia Hadis, Al Baits al Haditsh* dan *Jami Kutub Tis'ah*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumen, yaitu teknik mengumpulkan data dari berbagai referensi baik data utama atau pendukung seperti kitab-kitab, jurnal, buku dan juga karya tulis lainnya yang berkaitan dan setema sesuai topik bahasan dalam penelitian ini. Dan untuk kemudian data-data tersebut bisa dianalisis menggunakan kerangka teoritik.

d. Analisis Data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya yaitu menganalisis data-

data tersebut. Dalam penelitian ini untuk menganalisis pemahaman MUI terhadap Hadis-hadis dalam Fatwa, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif deduktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan yang diangkat dari sebuah pengetahuan yang sifatnya umum untuk kemudian dapat menarik kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah rasionalisasi suatu pembahasan materi yang terdapat dalam sebuah penelitian dengan disertai adanya sebuah argumentasi yang logis. Supaya dalam penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan agar bisa menjadi fokus, efektif dan efisien. Adapun dalam penelitian skripsi ini memuat lima bab sebagai berikut;

*Bab pertama*, memuat pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, khususnya terkait dengan analisis pemahaman MUI terhadap hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *short selling* saham. Rumusan masalah dijabarkan dalam bentuk sebuah pertanyaan spesifik yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian juga diuraikan dengan jelas dalam bab ini, baik manfaat teoritis ataupun manfaat praktis. Dalam bab ini juga memuat tinjauan Pustaka yang merangkum penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta kerangka teoritik yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis data.

*Bab kedua*, membahas secara komprehensif mengenai Fatwa DSN-MUI. Dalam bab ini menguraikan pengertian, fungsi dan otoritas DSN-MUI sebagai Lembaga fatwa resmi di Indonesia. Selanjutnya menguraikan konsep *short selling* meliputi definisi, mekanisme, risiko, serta dampak dan kontroversi yang akan ditimbulkan dari transaksi *short selling*. Kemudian juga menguraikan kaidah-kaidah fiqh muamalah yang relevan, seperti konsep hak milik dalam Islam dan Akad pinjaman *Qardh*. Pada bab ini juga

membahas mengenai metode pemahaman hadis yang memuat metode tekstual, kontekstual dan intertekstual.

*Bab ketiga*, menguraikan fungsi hadis secara umum dalam *istinbāḥ* hukum, menganalisis secara mendalam kerangka metodologis *istinbāḥ* Hukum MUI dengan mengetahui fungsi hadis dalam proses *istinbāḥ* hukum Fatwa MUI, sebagai landasan hukum, penguat hukum ataupun sebagai penjelas hukum. Dalam bab ini juga melakukan integrasi hadis dengan sumber-sumber hukum lain. Menyelaraskan hadis dengan dalil lain serta menggunakan hadis untuk mempertajam pemahaman kaidah fiqih.

*Bab keempat*, pada bab ini menganalisis pemahaman MUI terhadap Hadis dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Short Selling*, berupa tinjauan redaksional hadis-hadis dalam Fatwa DSN-MUI, kemudian diikuti dengan mengkaji metode pemahaman hadis MUI dengan menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual dan intertekstual, serta menguraikan keunggulan dan kelemahan dari metodologi tersebut dalam konteks penetapan Fatwa tentang larangan terhadap *short selling*.

*Bab kelima*, adalah bab penutup memuat kesimpulan yang menyajikan temuan-temuan dari seluruh pembahasan pada penelitian ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan memberikan saran rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian maupun kebijakan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan syariah (hadis) dalam konteks ekonomi modern.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua Kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Penelitian Penelitian ini menemukan bahwa hadis memiliki fungsi yang sangat signifikan dan tidak tergantikan dalam proses *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI. Secara konseptual, fungsi hadis dalam konteks ini dapat dirumuskan ke dalam tiga kategori yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertama, hadis berfungsi sebagai landasan utama hukum. Kedua, hadis berfungsi sebagai penguat hukum. Ketiga, hadis berfungsi sebagai penjelas hukum,
2. Penelitian ini menemukan bahwa DSN-MUI dalam memahami hadis " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " melalui pendekatan *dzahir*, memahami teks secara literal dan menerapkan larangannya secara langsung terhadap *short selling*. Atas dasar ini, DSN-MUI mengategorikan *short selling* sebagai *bāi' al-ma'dūm*, yakni jual beli atas objek yang tidak ada ketika akad berlangsung. Namun, penelitian ini berargumen bahwa kategori tersebut mengandung kelemahan konseptual yang perlu dikritisi. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, *bāi' al-ma'dūm* dalam fikih klasik merujuk kepada jual beli atas objek yang sama sekali tidak ada, baik secara fisik maupun hukum. Dalam *short selling*, saham yang dijual ada secara nyata dan teridentifikasi. Kedua, fatwa tidak mempertimbangkan implikasi hukum dari mekanisme pinjam saham yang mendahuluinya. Jika peminjaman saham dari broker dikategorikan sebagai akad *qardh* yang sah, maka secara hukum fikih telah terjadi perpindahan kepemilikan kepada investor sebelum penjualan berlangsung. Ketiga, dasar pelarangan yang lebih kuat dan lebih

relevan secara substansial justru terletak pada kemudaran sistemik yang ditimbulkan dari transaksi *short selling*.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesimpulan hukum fatwa DSN-MUI tentang short selling adalah tepat dan dapat dipertahankan. Akan tetapi, kategorisasi hukum dan pemilihan dalil utama yang digunakan perlu disempurnakan, sehingga lebih sesuai secara konseptual, lebih kuat secara argumentasi, dan lebih mampu menangkap ruang substantif dari pelarangan short selling yang lebih bersumber dari aspek kemudaran yang berlebihan daripada dari aspek ketiadaan objek.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penelitian ini juga ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, DSN-MUI diharapkan dapat melakukan kajian ulang terhadap kategorisasi short selling sebagai *Bāi' al-Ma'dūm* dalam Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011, tidak untuk mengubah kesimpulannya, melainkan untuk menyempurnakan kategori dan dasar argumentasinya. Kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan terus mengembangkan kajian kritis dan konstruktif terhadap metodologi *istinbāt* hukum DSN-MUI, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, mengingat perkembangan zaman yang akan terus berkembang dan otoritas tertinggi keuangan syariah di Indonesia adalah DSN-MUI.

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan dalam cakupan kajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan pengembangan lebih lanjut dari pembaca dan peneliti berikutnya sangat diharapkan guna kemajuan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Kontekstualisasi Hukum Islam ; Upaya Membumikan Syari’at di Indonesia”,  
Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung
- A Qatrun, “*Pengertian Kerangka Teori : Contoh & Cara Membuatnya*”, Gramedia  
Blog, gramedia.com
- A Very Fadli, Karina Widia A, “ *Analisis Investasi dan Trading Saham Perspektif  
Ekonomi Islam* “, Jurnal STAIZA Vol. 2, No. 1, Mei 2024,
- A.R Ghazaly, Ghufron Insan, Sapiudin S “ Fiqih Muamalat” Kencana Prenada  
Media Group, Jakarta 2010
- Abdi Widjaja “Fikih Muamalah”, Daras,FSH, UIN Alauddin Makassar 2022
- Abdul Malik, “ *Begini Dampak Short Selling ke Saham GameStop dan Langkah AS  
dalam Mengatasinya*”, Bareksa.com, berita saham, 24 Juni 2024
- Abdullah bin Aqil al-Aqili al-mishri “Syarh Ibn ‘Aqil ‘ala Alfiyyah Ibn Malik” Al-  
Dar al-Turath, juz 2, hal.7
- Abdullah bin Aqil al-Aqili al-mishri “Syarh Ibn ‘Aqil ‘ala Alfiyyah Ibn Malik” Al-  
Dar al-Turath, juz 1, hal.291
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar “Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam  
Pandangan 4 Mazhab”, Maktabah al hanif, Yogyakarta 2009, hal.153
- Abu Azam al Hadi “Fikih Muamalah Kontemporer”, Rajawali Pers, Depok 2017,  
hal.122
- Abu Bakr bin Mas’ud Al Kasani “ Bada’I al Shana’I fi Tartib al Syara’I”, Dar al-  
Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1986, Juz 5, hal.136
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani “Sunan Abi Dawud”, Kitab al-  
Buyu’. No. hadis 3503, Dar al-Fikr
- Agus Anwar P “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan  
Pendekatan Istishab*)”, Jurnal Al-Maqasid, Vol.9 No.1 januari-juni 2023
- Ahmad Efendi “*Jual Beli Saham Sistem Short Selling dalam Pandangan Fatwa  
DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011*”, Hukum Ekonomi Syariah, UIN  
Salatiga 2024

- Ahmad Sainul “Konsep hak Milik dalam Islam”, Jurnal Al-Maqasid, Vo.6 No.2, Juli-desember 2020
- Ahmad Sohibul Wafa, “ *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Jakarta 2023
- Aisyah Firdayantai, Lisa Aulia, Ahmad Bukhori, Dwi Noviani, “*Studi Hadis dan Pengimplenentasiannya dalam kehidupan sehari hari*”, Jurnal Sitasi, Vol 1 No. 2, November 2023
- Al ‘Azhim Abadi “ ‘Awn al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud”, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut,1995, juz 9, hal 238.
- Al Fakhri Zakirman “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Al-Hikmah, Jurnal Dakwah, Vol.10 No.2, 2016
- Al Ghalayaini “Jami’ al Durus al Arabiyyah”, Resalah, Beirut, Juz 1, hal.197
- Al Jurjani, Abd al-Qahir, “Al-Jumal fi al-Nahw” al Dar al-Fikr, Beirut, hal.87
- Al Jurjani, Abd al-Qahir, “Al-Jumal fi al-Nahw” al Dar al-Fikr, Beirut, hal.32
- Al Nawawi “Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab”, Dar al-Fikr, Beirut, Juz 9, hal.257
- Al-Bahits Al Haditsi.apk
- Alfiina Rohmatil Aliyah “ Peran Fatwa DSN MUI terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) “, ISRSYADUNA, Vol.3, No.2 Agustus 2023
- Amanda Nikola “Kajian Yuridis dan Metodologi terhadap Penerapan Istibat Hukum dalam Fatwa MUI”, Fatih: journal of contemporary research, Vol.2 No. 2, 2025
- Amanda Nikola “Kajian Yuridis dan Metodologi terhadap Penerapan Istibat Hukum dalam Fatwa MUI”, Fatih: journal of contemporary research, Vol.2 No. 2, 2025
- Andi K, Hendran Galuh, Febrianto,“*Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal*”. Jurnal BMJ Vol 16, No.2, 2020
- Aqilatul Nashihah, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pasal 2 Keputusan Ketua BAPEPAM LK No 556 tahun 2008 terhadap Transaksi Short Selling*

*pada Efek Syariah*”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, 2018

Asnaini, Herlina “Lembaga keuangan Syariah : Teori dan Praktinya di Indonesia”  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2017

Asrul Jamaluddin “Tanya Jawab 40 Persoalan Kontemporer”, UAD Press, 2023

Avesina “Kepastian Hukum Larangan Short Selling dalam Pasar Modal Syariah”,  
Jurnal Dimensi Hukum, 2025

Beni setyawan “Kristalisasi Fatwa DSN-MUI Bidang Perbankan Syariah (Telaah  
Sumber Fatwa dan Metodologi)” Disertasi, Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia, hal.145, 2025

Bilqis Annisa Firdaus, “*Analisis Larangan Transaksi Short Selling pada Pasar  
Modal Syariah serta Dampak Negatif yang ditimbulkan dalam Pasar Modal  
Konvensional*”, Jurnal mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

Corry Aulia “Kualitas Hadis-hadis Komunikasi dalam Fatwa MUI No. 18 tentang  
Pedoman Mengurus Jenazah yang terinfeksi Covid-19”, Jurnal Ilmu  
Komunikasi dan Kajian Islam, Vol.7 No.1, Januari-Juni 2020

Danni Nursalim, “Tinjauan Metodologi Pemahaman Hadis dari Berbagai Aspek  
Terhadap Ilmu Pengetahuan”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,  
28/2/2023

Dayan Fitrhoroini, M Latif “ Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual ; Analisis  
Pemikiran Syuhudi Ismail”, Nabawi, Vol.2 No.1, September 2021

Dewi Sukma Kristianti “Integrasi Prinsip Syariah dalm Fungsi Intermediasi  
Lembaga Keuangan Syariah”, Undang:Jurnal Hukum, Vol.3 No.2 2020

Diana Habibaty, “ *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama  
Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Syarif Hisayatullah, 2017

Djali Afif, *Ulumul Hadits*, (Serang; STAIN “SMHB” Serang, 2003), h. 35., lihat  
juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015),  
h. 42.

dsnmui.or.id

- Duwi Hariono “Hadis dalam Fatwa dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisis Pemahaman Hadis MUI dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tahun 2009), Thesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Edy Muslimin “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam”, *mamba’ul ulum*, Vol.15 No.2, Oktober 2019
- Faeq, “ *Transaksi Short Selling Perspektif Wahbah Az Zuhaili*”, Skripsi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.80/DSN-MUI/III/2011, dapat diakses melalui link [https://www.idx.co.id/media/euumuepw/80-prinsip\\_syariah\\_bursa\\_efek.pdf](https://www.idx.co.id/media/euumuepw/80-prinsip_syariah_bursa_efek.pdf)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001. <file:///Users/macbook/Downloads/19-Qardh.pdf>
- Fery bakti Atmaja “ *Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Trading Saham bagi Generasi Muda*”, *Jurnal ISB Atma Luhur* Vol. 3, No. 2, Oktober 2022
- Gusti Haitsam “Sejarah Perkembangan DSN MUI dan Istinbath Hukum”, *Majelis:Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2 No.2, Mei 2025
- Hermi Anisa ,” Makna ‘an Tarāḍīn Dalam Qs: 9 An-nisā’ : 29 Dan Relevansinya Pada Transaksi Short Selling (Studi Komparasi Teori Ma'na Cym-Maghza dan Teori Ekonomi Al Ghazali)", Thesis, UINi Saifuddin Zuhri 2025
- [https://en.wikipedia.org/wiki/GameStop\\_short\\_squeeze](https://en.wikipedia.org/wiki/GameStop_short_squeeze)
- <https://pluang.com/blog/glossary/short-selling-saham#DEFINISI>
- [https://www.idx.co.id/Media/0hebzfh0/konsep\\_bersih\\_perubahan\\_peraturan\\_nomor\\_ii\\_a\\_terdampak\\_pspp.pdf](https://www.idx.co.id/Media/0hebzfh0/konsep_bersih_perubahan_peraturan_nomor_ii_a_terdampak_pspp.pdf)
- Ibnu Hisyam al-Anshari “Mughni al-Labib ‘an kutub al-‘Arib”, *Al Dar al-Bajja*, hal.243
- Ibnu Qudamah “Al Mughni”, *Maktabah al-Qahirah*, Kairo, 1968, Juz 6, hal.313
- Ibnu Qudamah “Al Mughni”, *Maktabah al-Qahirah*, Kairo, 1968, Juz 6, hal.310
- Ichwan Ahnaz, Ahmadi Hasan “Kedudukan Fatwa DSN dalam Tata Hukum Nasional”, *Mitsaqan Ghalizan*, Vol.3 No.2, 2023

- Ilzam R, Mustaqim M, Faizul Abrori “ Telaah Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Ojek Online di Situbondo”, Jurnal Al-Kharaj, Vol.5 No. 1, Juni 2025
- Indal Abror “Metode Pemahaman Hadis”, Ilmu Hadis Press, Yogyakarta, 2017
- Iskandar, “*Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*”, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam, dkk “Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1”, Dept. Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI, Jakarta, September 2021
- kbbi.web.id
- Khan, T. (2010). Short selling and Islamic finance. *Journal of Islamic Business and Management*.
- KSEI “ *Statistik Pasar Modal Indonesia*” maret, 2025
- M Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri “Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah” Mizani, Vol.6 No.1 2019
- M. Izazi Nurjaman, Dena Ayu “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah”, Al-Iqtishod, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol.9, 2 Juli 2021
- M. Jauharul Arifin “*Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Lisyabab, vol.1, Desember 2020
- M. Lingga Irsyadi, Jundi Qoriba S “Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah”, Journal of Fiqh in Contemporary Financial transaction, Vol.2 No.1, 2024
- M. Pajrianor, Parman K, Umi Hani, “ Analisa Praktik Ttading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan”, JHPI, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. 2022 Moh. Zamroni “*Peran DSN-MUI dalam Kegiatan*

*Perbankan Syariah*”, Jurnal Tarbiyah-Syariah Islamiyah, Vol.25 No.1, April 2018

- M. Rafid Rizq “Pemahaman MUI tentang Hadis (Berbuat Baik Ketika Menyembelih) dalam Fatwa Nomor 12 Tahun 2009”, Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah 2024
- M. Syuhudi Ismail “Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal”, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hal.6
- M.Fahmi, Ulfianti,M.Muttaqin,Mulawarman hannase “Analysis of Takhrij Hadith in the DSN-MUI Fatwa on Halal Tourism: A Critical Study of the Sanad and Matan”, AJIS Academic Journal of Islamic Studies, Vol.10 No.1, 2025
- Maizuddin “Metodologi Pemahaman hadis”, Hayfa Press, hal. 102-113, Agustus 2008
- Majmuatul Muallifin “ Al Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam As-Syafi’I”, Darul Qalam, Damaskus, 1992, Juz 4, hal.106, dikutip dari M. Syamsudin, NU Online, 2023
- Marital:Jurnal Hukum Keluarga Islam “Metodologi Istinbath dalam Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah: Analisis Prinsip-prinsip Klasik dan Adaptasi Kontemporer”, Vol.2 No.2, Mei 2024, hal 115-130
- Maulana Taqi Usmani “Principles of Shariah governing Islamic investment Funds”, Islamicdatabase 2007
- Muh. Izazi Nurjaman, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam, UIN Sunan Gunung Jati, 2021
- Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri “Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ At-Tirmidzi”, Darul al-Fikr, Beirut, Lebanon
- Muhammad Abu Zahw, “al Hadits wa al-Muhadditsun”, Mathba’ah Misra, Mesir, hal. 37-38
- Muhammad Akmaluddin “Diskursus Penelitian Al-Qur’an dan Hadis dengan Ilmu Pengetahuan Modern”, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, UNIMUS, 2017

- Muhammad Muhajir Aminy, “*Praktik Short Selling, Margin Trading, dan Insider Trading di Pasar Saham dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ekonomi & keuangan Islam, Iqtishaduna, Vol.9 No.1 Juni 2018
- Muhammad Yasin “Bahasa Hukum: Fatwa dan Hukum Positif”, hukumonline.com, 27 Januari 2017
- Munzier Suparta, “Ilmu Hadis”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 58
- Nanang Abdillah “SMS berhadiah Prespektif fikih (Komparasi Metode Istibath Hukum MUI dan NU), Jurnal Fikroh, Vol.9 N0.1, Januari 2016
- Nur Azizah, Siti Khalijah, Sri Wahyuni “Fungsi Hadis terhadap Al Qur’an”, Jurnal Dirasah Islamiyah, Vol.5, No.2, 2023
- Nur Azizah, Siti Khalijah, Sri Wahyuni “Fungsi Hadis terhadap Al Qur’an”, Jurnal Dirasah Islamiyah, Vol.5, No.2, 2023
- Nur Hayaty “Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan”, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1 No.2 April-Mei 2024
- Nur hidayah, Haryatih, U Sholihah “From Normative Authority to Contextual Responsiveness: Theoretical and Empirical Analysis of DSN-MUI’s Transformation in Fatwa Formulation within Indonesia’s Islamic Finance Ecosystem”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.9 No.3, November 2025
- Nurlina “Metode istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan’ani dalam Kitab Subul al-Salam” Al-Fikra, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.5, No.2, juli-Desember 2006
- Nurun Najwah “Kriteria Memilih Pasangan hidup (Kajian Hermeneutika. Hadis)”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol.17, No.1, Januari 2016
- Nurus syifa al hamidah, Ahmad Muti, Abdul rochim, “*Substansi Riba dan Gharar pada Praktik Short Selling, Scalping, dan Margin Trading di Pasar Saham dalam Fatwa DSN MUI*”, Jurnal Inovasi Hukum, Vol.6, No.1, Januari 2025
- Pengumuman PT. Bursa Efek Indonesia, No.Peng-00054/BEL.POP/02-2020, 28 Februari 2020
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor :12/PO-MUI/II/2018, tentang Penetapan Fatwa MUI

- R. Putra and A. Hidayah, “Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah: Tinjauan Kepastian Hukum Di Bursa Efek Indonesia”, Pagaruyuang law Jurnal, Vol.8 No.2, januari 2025
- R.A. Granita Ramadhani “Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short Selling Pada Masa Krisis Keuangan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009
- Rachmat Syafe’i “ Ilmu Ushul Fiqih”, Pustaka Setia, Bandung,2007
- Redaksi, “Mengenal Short Selling : Mekanisme, Dampak, dan Contoh Transaksi di BEI”, TheEconopost.com, Februari 2025
- Reimonsius Sinambela, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling di Pasar Modal Indonesia menurut Peraturan Bapepam V.D.6”, Repository, Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, 2015.
- Reinan Syah Budianto dan Astika Nurul Hidayah, “*Dilema Short Selling Terhadap Saham Syariah: Tinjauan Kepastian Hukum di Bursa Efek Indonesia*”, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 8 No.2 Januari 2025
- Sirajuddin al-Bulqini “At Tadrib fil Fiqhis Syafi’I”, Darul Qillatain, Riyadh, 2012, Juz 2, hal.74
- Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia,” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan13, no. 1 (2013): 15
- Sohari Sahrani, “Ulumul Hadits”, Bogor: Ghalia Indonesia. 2015, hal. 33
- Sopa “Metodologi Istinbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Sri Mulyani “Penetapan Hukum Merokok: Diferensiasi Metode Penalaran Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah”, Cigarskruie, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol.1 No.3, 2024
- Sunan Trimidzi No.1232. hal.293.pdf
- Syahrizal sidik CNBC Indonesia, maret 2020
- Umi Hani “Buku ajar Fiqih Muamalah”, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, Banjarmasin, 2021, hal.74
- Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, Studi Al-Qur‘an dan Hadis, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 35.

- Wahbah al Zuhaili “Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989,  
Juz 4, hal.443
- Wahbah al Zuhaili “Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989
- Wahbah al Zuhaili “Ushul al-Fiqh al-Islami”, Dar al-Fikr, Damaskus, 1986, Juz 1,  
hal.216
- Wahbah Az Zuhaili “ al fiqha Islamiy wa adilatuhu “, terjemahan, darul fikir, jilid  
6
- Wulandari Susi, Muhid “Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan  
Linguistik”, Jurnal Fuda, UIN Sunan Ampel Surabaya 2022
- Yevita Nur Sholihah “Akad Qardh Pada Pinjaman Online Lazada Paylater  
Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001”, Skripsi  
Fakultas Syariah IAIN Kudus 2023
- Yuliharti, Shabri Shaleh Anwar “Metode Pemahaman Hadis; Takhrij Hadis Manual  
dan Digital Mengenal Kitab dan Ulama Hadis” PT. Indragiri Dot Com,  
hal.18, 2018
- Yusuf al-Qhardawi “Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami”,  
Makhtabah Wahbah, Kairo, 1995, hal.112
- Zahraini, Muslehuddin “Studi Al Qur’an & Hadis”, Sanabil, Oktober 2021, hal.34